



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
UMUM KELAS JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2/SDM.11-SD/6411/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Penyesuaian kembali Jabatan Fungsional Umum pada Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum Kelas Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05/SDM.11.1-Kpts/64/Sek-Prov/V/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan



Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, Sekretariat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM KELAS JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.

KESATU : Menetapkan Pengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum Kelas Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai berikut:

Nama : Eko Sugeng Pambudi, S.IP  
NIP : 199105052019031006  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III.b  
Jabatan Fungsional Umum/Kelas Jabatan Pelaksana  
Lama : Penyusun Laporan Keuangan  
Baru : Analisis Pemilihan Umum  
Kelas Jabatan : 7 (Tujuh)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,

ttd.

ALIUK



ANASTASIA JUWITA PUTRI